

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saat ini tengah memasuki era globalisasi, dimana persaingan terjadi disegala bidang, baik ekonomi, pembangunan, dan lain-lain. Termasuk didalamnya persaingan dalam hal ketenagakerjaan. Dalam hal ketenagakerjaan ada beberapa aspek yang dinilai dan disyaratkan, salah satunya adalah perlindungan terhadap pekerja. Perlindungan terhadap pekerja merupakan kewajiban bagi semua perusahaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang N0. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Dengan kata lain, sebuah perusahaan dapat dikatakan baik apabila perusahaan tersebut mampu melindungi seluruh pekerjanya dari potensi-potensi bahaya di tempat kerja yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja dan menimbulkan penyakit akibat kerja.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan yang dimaksud berhak didapatkan oleh setiap masyarakat Indonesia dimana pun berada, termasuk di tempatnya bekerja. Menurut Undang-Undang N0. 36 Tahun 2009 upaya meningkatkan derajat Kesehatan merupakan kewajiban bagi setiap orang.

Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Buruh Internasional tahun 2013, satu pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Tahun 2012,

ILO mencatat angka kematian dikarenakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja sebanyak 2 juta kasus setiap tahun (Departemen Kesehatan, 2014:1).

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia PER-01/MEN/I/2007 tentang pedoman pemberian penghargaan keselamatan dan Kesehatan kerja, kecelakaan nihil adalah kondisi tidak terjadi kecelakaan di tempat kerja yang mengakibatkan pekerja sementara tidak mampu bekerja selama 2 x 24 jam dan atau menyebabkan terhentinya proses dan atau rusaknya peralatan tanpa korban jiwa dimana kehilangan waktu kerja tidak melebihi shift berikutnya pada kurun tertentu dan jumlah jam kerja orang tertentu.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk menunjukkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan Makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional (UU RI NO. 30/ 2009).

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan adalah salah satu dari sektor pembangkit Sumatera Bagian Selatan dengan unit operasi 3 dan 4 yang berkapasitas 2 X 100 MW yang bergerak di bidang pembangkitan yang berada di bawah naungan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dalam hal operasional PLTU Tarahan rutin melakukan perawatan mesin (*overhaul*) salah satunya adalah perawatan turbin dan generator. Kegiatan *overhaul* ini dilakukan setiap 8000 jam operasi setelah

mendapatkan izin *shutdown* dari bagian Pusat Pengatur Beban (P2B). Adapun perusahaan yang menjadi pelaksana pada kegiatan *overhaul* tersebut adalah PT. PJB Service.

Dalam pelaksanaan *overhaul* terdapat bahaya dan risiko. Adapun bahaya dan risiko tersebut berupa bahaya risiko rendah, risiko sedang bahkan sampai risiko tinggi. Bahaya dan risiko tersebut dikategorikan dalam 5 bentuk pekerjaan diantaranya: pekerjaan panas (*Hot work*), pekerjaan menggunakan pesawat angkat angkut, pekerjaan di ruang terbatas (*confined space*), pekerjaan dengan bahaya tegangan tinggi (*Hight Voltage*) dan pekerjaan diketinggian (*Work at Height*). Maka dari itu, untuk mengantisipasi akan terjadinya bahaya dan risiko tersebut perlu dilakukan manajemen K3 yang baik dan tepat.

Berikut adalah contoh kecelakaan kerja yang terjadi pada saat pelaksanaan *Overhaul*, seorang tenaga bantu (*helper*) di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Timur 1 Di Kecamatan Sudimoro, tewas tergilas mesin pengolahan batu bara.

(<https://pacitanku.com/2017/08/18/tergilas-mesin-pengolah-batu-bara-tenaga-bantu-pltu-sudimoro-meninggal-dunia/>). Kemudian, menurut data yang penulis peroleh melalui wawancara dengan salah satu petugas K3 PT. PJBS, ada seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja ringan yaitu kakinya tertimpa palu saat melakukan pelepasan baut pada mesin turbine.

Sedangkan, menurut data dan informasi yang penulis peroleh melalui wawancara terhadap petugas K3 PLTU Tarahan tentang pelaksanaan program K3 terkait kecelakaan kerja, PLTU Tarahan berhasil memperoleh penghargaan kecelakaan nihil (*Zero Accident*) mulai dari April 2011 sampai dengan Januari 2020 dan untuk ditahun 2021 masih dalam proses pengajuan di periode "*Safety Reward*".

Berdasarkan data-data tersebut penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan sistem manajemen K3 dan 5S dalam pelaksanaan *Overhaul* Unit 3 di area turbin dan generator PLTU Tarahan Tahun 2021.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas diketahui bahwa *overhaul* merupakan suatu pekerjaan yang memiliki bahaya dan risiko terhadap para pekerja, pada saat pelaksanaan *overhaul* Unit 3 PLTU Tarahan di area turbin dan generator terjadi suatu kecelakaan kerja ringan yaitu kaki seorang pekerja tertimpa palu saat melakukan pelepasan baut pada mesin turbine. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang Gambaran Pelaksanaan *Overhaul* Berbasis K3 dan 5S Unit 3 PLTU Tarahan di Area Turbin dan Generator Tahun 2021.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Diketahui Gambaran Pelaksanaan *Overhaul* Berbasis K3 dan 5S Unit 3 PLTU Tarahan di Area Turbin dan Generator Tahun 2021.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui struktur P2K3 dan Bagan Struktur Organisasi (BSO) *Overhaul* di PLTU Tarahan.
- b. Diketahui kelengkapan administrasi para pekerja saat pelaksanaan *overhaul* di PLTU Tarahan
- c. Diketahui kelengkapan APD para pekerja (*overhaul*) di PLTU Tarahan
- d. Diketahui adanya arahan (*safety induction*) sebelum proses pekerjaan *overhaul* berlangsung di PLTU Tarahan.

- e. Diketahui adanya pengawas K3 (*standby person*) saat proses *overhaul* berlangsung.
- f. Diketahui tata letak (*lay out*) secara umum pada saat pelaksanaan *overhaul* di PLTU Tarahan
- g. Diketahui alur proses pengelolaan limbah pada saat proses *overhaul* di PLTU Tarahan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi penulis dapat memberikan tambahan ilmu dan wawasan tentang proses pelaksanaan *overhaul* yang berbasis K3 dan 5S
2. Memberi masukan dan sebagai bahan evaluasi pada instansi terkait, khususnya PT. PLN (Persero) UPK Tarahan tentang pelaksanaan *overhaul* yang berbasis K3 dan 5S
3. Bagi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang dapat menjadi tambahan informasi untuk pengembangan ilmu tentang K3.
4. Bagi para pekerja memberikan informasi mengenai kecelakaan kerja, sehingga pekerja dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja agar produktivitas tercapai secara optimal dan memberikan informasi mengenai perilaku kerja yang baik.

E. RUANG LINGKUP

Pada penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup pada struktur P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan BSO (Bagan Struktur Organisasi), kelengkapan administrasi, kelengkapan APD, arahan keselamatan

(*safety induction*), pengawas (*standby person*), tata letak (*lay out*) dan pengelolaan limbah pada saat *Overhaul* PLTU Tarahan di area turbin dan generator Tahun 2021.